



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, , sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Kota Tarakan dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 September 2024 dan tercatat pada register dengan nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Penggugat hadir di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 27 September 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama tersebut dengan agenda melengkapi kehadiran Para Pihak, Penggugat telah mengajukan secara tertulis permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tertulis dari Penggugat tersebut tentang pencabutan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, permohonan tertulis pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diajukan pada saat sidang pertama dengan agenda melengkapi kehadiran para pihak dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan secara sepihak tanpa mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan tertulis tentang pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2024**, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H., dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Esra Paembonan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Ttd.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Esra Paembonan, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1.	Proses	Biaya Rp. 105.000,00
2.	Biaya Panggilan Rp. 17.000,00
3.	Pencabutan).....	PNBP (Pdf, Pgl, Hk, Rp. 30.000,00
4. Rp. 10.000,00	Redaksi
5.	Putusan.....	Meterai Rp. 10.000,00 +
	Jumlah :	Rp. 172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		